

**Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum  
Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual**

Warih Anjari; Timbo T Mangaranap; Poppy Ayu Anggraeni; dan Nadya Hairulnisa  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: a.warih11@gmail.com

**ABSTRAK**

Pasca pandemi *Covid 19* yang melanda dunia dan Indonesia, anak rentan mengalami kejadian diluar kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan berkegiatan disegala bidang mengalami perubahan signifikan dimasa endemic *Covid 19*. Fenomena kekerasan seksual yang memunculkan kejahatan seksual merupakan ancaman bagi perkembangan anak. Meningkatnya kejahatan seksual yang berbasis kekerasan seksual diindikasikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat. Tingginya tingkat kepadatan penduduk memicu kerentanan anak sebagai korban kejahatan seksual. Kelurahan Kalibaru merupakan salah satu dari 7 kelurahan di wilayah kecamatan Cilincing Jakarta Utara, yang kepadatana penduduknya tergolong tinggi, sehingga berpotensi untuk terjadi gesekan antar warga. Untuk menjaga agar anak warga Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara mendapatkan perlindungan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual, maka dilakukan sosialisasi dan edukasi pelecehan seksual. Guna memperkuat pemahaman tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan tanggal 22 Juli 2022 pada masyarakat RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004 Kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Metode pelaksanaan dengan penyuluhan, pretest, dan posttest. Hasil kegiatan diperoleh: aspek kognitif (pengetahuan pelecehan seksual) terjadi peningkatan dari memahami ke sangat memahami, peningkatan terjadi satu tingkat. Demikian juga untuk aspek affektif (sikap terhadap pelecehan seksual) terjadi kenaikan satu tingkat yaitu dari memahami ke sangat memahami. Sarannya kelanjutan pelaksanaan pengabdian masyarakat tidak hanya bidang perlindungan anak tetapi pada bidang hukum lainnya. Hal ini bertujuan sebagai tindakan preventif terhadap kejahatan yang mungkin akan menyerang warga kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

**ABSTRACT**

*After the Covid 19 pandemic that hit the world and Indonesia, children are vulnerable to experiencing events outside of their daily habits. The habit of doing activities in all fields underwent significant changes during*

**1. PENDAHULUAN**

Anak yang merupakan karunia Allah Yang Maha Kuasa. Eksistensinya sangat penting dalam suatu keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai buah kasih sayang dalam suatu keluarga, dan akan mewarnai situasi dimasyarakat. Selain itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Anak yang sedang tumbuh dan berkembang, dapat melakukan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik dapat bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan anak merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui lingkungannya. Dalam proses

perkembangan anak melakukan imitasi (meniru) lingkungannya. Anak sangat mudah melakukan imitasi terhadap model yang dijumpainya, dan hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun pada masa mendatang (Barida, 2016). Selain itu anak adalah pribadi yang masih berkembang, sehingga belum memiliki kepribadian yang matang. Hal ini karena kepribadian bukan merupakan sesuatu yang statis karena kepribadian memiliki sifat-sifat kepribadian memiliki sifat-sifat dinamis yang disebut dinamika kepribadian. Kepribadian berkembang pada diri anak. Pada masa anak-anak terjadi pembentukan kepribadian (Chairilisyah, 2012).

Mengingat kedudukan anak sangat menentukan masa depan suatu bangsa, maka harus dijaga oleh orang-orang yang ada dilingkungannya. Kewajiban menjaga anak di kemukakan oleh Imam Al Ghazali dalam Kitab Ihya 'Ullumuddin menyatakan: "Anak merupakan amanat orang tua" (Sambas, 2010). Orang tua yang merupakan lingkungan terdekat anak sangat mempengaruhi Pendidikan anak. Disamping orang yang ada di lingkungan sekitar juga harus menciptakan situasi yang nyaman untuk anak tumbuh kembang secara sehat. Hal ini menjadi suatu kewajiban, agar anak menjadi manusia seutuhnya.

Pada masa pasca pandemi Covid 19 (endemic) yang melanda dunia dan Indonesia sekarang ini, anak rentan mengalami kejadian yang diluar dari kebiasaan sehari-hari.

Kebiasaan berkegiatan disegala bidang mengalami perubahan signifikan dimasa endemic Covid 19. Pasca pandemic Covid 19, fenomena kekerasan seksual yang memunculkan kejahatan seksual merupakan ancaman bagi perkembangan anak Meningkatnya

kejahatan seksual yang berbasis kekerasan seksual diindikasikan dengan banyaknya kasus kekerasan seksual. Adapun banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak terdapat dalam table berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	12.285 Kasus
2	2020	12.425 Kasus
3	2021	15.972 Kasus

Tabel 1: Kasus Kekerasan Anak

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

Berdasarkan data jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada 3 tahun terakhir yaitu 2019 -2021, terjadi peningkatan secara kuantitatif dari tahun ke tahun. Bentuk dari kekerasan seksual pada kasus anak terdiri dari kekerasan seksual (45%); kekerasan psikis (19 %); kekerasan fisik (18%). (Ramadhan, 2022)

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan istilah yang berbeda. Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Sedangkan menurut Komnas Perempuan yang dimaksud Pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

(Nurhadi, 2022) Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Selanjutnya menurut Komnas Perempuan terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu: pelecehan seksual; pemaksaan perkawinan; control seksual; pemaksaan aborsi; prostitusi paksa; pemaksaan kontrasepsi; praktek tradisi; pemaksaan kehamilan; perkosaan; penyiksaan seksual; penghukuman bernuansa seksual; intimidasi seksual; dan perbudakan seksual.

Pada bidang pendidikan khususnya edukasi kejahatan seksual bagi anak sangat penting. Hal ini disebabkan anak rentan untuk mengalami perilaku menyimpang khususnya kejahatan seksual. Selain edukasi tentang bahaya kekerasan seksual, terhadap anak, masyarakat perlu memahami perlindungan terhadap anak terkait fenomena kekerasan seksual. Pemahaman perlindungan anak terhadap kekerasan seksual seiring dengan implementasi hak anak yang ada dalam perundangan Indonesia. Peraturan terkait dengan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jucto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jucto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002. Disamping itu disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menegaskan Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa

kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas (Undang-Undang, 2022)

Dalam memberikan perlindungan pada anak-anak agar terhindar dari bahaya dan dampak kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual, maka civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum terpanggil untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui pelaksanaan dharma ketiga yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum UTA'45 Jakarta akan berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindak pidana kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa : “**Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual**”, yang dilaksanakan di Kelurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.

## 2. METODE

Pada tahap implementasi terdiri dari 3 bagian, yaitu: a. **Pra pelaksanaan:** mengidentifikasi kondisi, situasi serta profil singkat tentang Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara; b. **Masa Pelaksanaan:** Pertama, pada tahap ini peserta penyuluhan

diberikan pertanyaan (*pre-test*) guna mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang materi yang akan disampaikan dalam pengabdian kepada masyarakat; Kedua, dilakukan penyuluhan tentang Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual; Ketiga Diskusi: pada tahap ini dilakukan tanya jawab. Peserta menanyakan hal-hal terkait materi, sedangkan pembicara menjawab pertanyaan dari para peserta. Sehingga terjadi diskusi yang menarik terkait materi. **c. Pasca Pelaksanaan:** Pada kegiatan ini peserta akan diberikan *post test* terkait materi yang sudah disampaikan

### 2.1. Out Put Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini terdapat *pre test* dan *post test* dengan pertanyaan yang sama.

### 2.2. Patisipasi Mitra

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara diimplementasikan bersama dengan mitra dengan menyediakan tempat untuk melakukan penyuluhan yaitu di Sekretariat RW dengan alamat Jl. Kalibaru Barat 7 yang terdiri dari RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004; dan warga RW .004 sebagai audince (peserta) penyuluhan.

### 2.3. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelurahan kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara didukung oleh sumber daya yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum Program Studi Strata 1. Kegiatan ini diikuti oleh 2 (dua) orang dosen bersama 2 orang mahasiswa. Adapun sumber daya pelaksananya sebagai berikut:

No	Nama	Tugas	Keterangan
1	Tim Penyuluh Sekretariat FH dan Sekretariat Kelompok 9 Tim KKN UTA'45 Jakarta tahun 2022	Persiapan: Mempersiapkan surat-surat & peserta penyuluhan	11- 24 Juli 2022
2	Poppy Ayu Anggraeni (1943050004) Nadya Hairulnisa (1933000003)	Pre Test	Sekretariat RW Jl. Kalibaru Barat 7 RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
3.	Dr.Timbo T Mangaranap	Memberikan Penyuluhan: “ <b>Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual</b> ” (Kejahatan seksual)	Sekretariat RW Jl. Kalibaru Barat 7 RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

	Warih Anjari, SH., S.Pd., MH.	Memberikan Penyuluhan: <b>“Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”</b> (Bentuk perlindungan korban )	
4	Poppy Ayu Anggraeni (1943050004) Nadya Hairulnisa (1933000003)	Post Test	Sekretariat RW Jl. Kalibaru Barat 7 RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Tabel 2: Sumber Daya Manusia

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Sosialisasi dan Edukasi

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada masyarakat RT. 008/RW. 004 dan RT. 009/RW. 004 Kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Warga sangat antusias untuk mendengarkan informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Hal ini disebabkan warga sadar akan pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual. Selain itu di wilayah kelurahan Kalibaru, anak-anak rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual. Selain wilayah ini sangat padat penduduknya, juga minimnya informasi tentang kekerasan seksual termasuk didalamnya pelecehan seksual kepada warga.



Gambar 1: Mitra mengikuti penyuluhan

Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di mulai dengan pemaparan materi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disampaikan oleh Bapak Timbo T Mangaranap. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Sebelum pemaparan materi, peserta diberikan pertanyaan untuk

mengetahui sejauh mana pemahamannya tentang materi yang akan dipaparkan (*pre-test*). Selanjutnya setelah pemaparan materi oleh para narasumber dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dengan peserta. Peserta diberikan kesempatan bertanya tentang materi yang telah disampaikan dan pengalamannya tentang pelecehan seksual terutama terkait dengan anak-anak. Beberapa pertanyaan disampaikan oleh peserta, sehingga menambah pemahaman peserta terkait materi paparan pembicara.



Gambar 2: Pemaparan Materi

Setelah diskusi selesai, peserta diberikan *post test* berkaitan dengan materi, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta setelah pemaparan materi. Kemudian setelah selesai *post-test* dilanjutkan dengan ramah tamah sekaligus menutup acara pengabdian kepada masyarakat ini.



Gambar 3: Narasumber dan Mitra



Gambar 4: Tim Pengabdian dan Mitra

## 4.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan evaluasi dengan menyampaikan kepada peserta pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Peserta yang hadir berjumlah 26 warga kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Sedangkan yang mengikuti pre test sebanyak 19 warga. Indikator evaluasi meliputi pengetahuan peserta (aspek kognitif), dan sikap peserta (aspek afektif). Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut :

No.	Materi	Hasil Quesioner sebelum penyuluhan	
		Benar	Salah
1	Pengetahuan pelecehan seksual	85%	15%
2	Sikap terhadap pekecehan seksual	87%	13%

Tabel 3: Pretest

No.	Materi	Hasil Quesioner setelah penyuluhan	
		Benar	Salah
1	Pengetahuan pelecehan seksual	100%	0%
2	Sikap terhadap pekecehan seksual	100%	0%

Tabel 4: Posttest

Perbandingan hasil *Quesioner* setelah penyuluhan dan Hasil *Quesioner* setelah penyuluhan, digambarkan pada table berikut:

No.	Materi	Hasil Quesioner	
		Pretest	Posttest
1	Pengetahuan pelecehan seksual	85%	100%
2	Sikap terhadap pekecehan seksual	87%	100%

Tabel 5: Perbandingan hasil Pretest dan Posttest

Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, maka ditentukan kreteria tingkat pemahaman materi. Adapun kriteria tingkat pemahaman materi yang Tim tetapkan adalah sebagai berikut:

No.	Prosentase	Kriteria
1	0% - 40%	Tidak memahami
2	41% - 60%	Kurang Memahami
3	61% - 80%	Cukup Memahami
4	81% - 90%	Memahami
5	91% - 100%	Sangat Memahami

Tabel 6 : Kriteria Tingkat Pemahaman

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara dideskripsikan pada tabel berikut ini:

Kegiatan	Hasil				
	Materi	Prosentase		Tingkat Pemahaman	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual	Aspek Kognitif Pengetahuan pelecehan seksual	85%	100%	Memahami	Sangat Memahami
	Aspek Affektif Sikap terhadap pelecehan seksual	87%	100%	Memahami	Sangat Memahami

Tabel 7: Hasil PKM

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat 2 aspek yang dianalisis, yaitu aspek kognitif tentang pengetahuan pelecehan seksual; dan aspek affektif tentang Sikap terhadap pelecehan seksual.

Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat: Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual, diperoleh hasil : a. Aspek Kognitif (Pengetahuan pelecehan seksual): sebelum kegiatan tingkat pemahaman pada “memahami”, dan setelah kegiatan menjadi “sangat memahami.” ; b. Aspek Affektif (Sikap terhadap pelecehan seksual): sebelum kegiatan tingkat pemahaman pada

“memahami”, dan setelah kegiatan menjadi “sangat memahami”.

Berdasarkan hasil olahan data, terdapat peningkatan pemahaman pada aspek yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk aspek kognitif terjadi peningkatan dari memahami ke sangat memahami, peningkatan satu tingkat. Sedangkan untuk aspek afektif terjadi kenaikan 1 tingkat yaitu dari memahami ke sangat memahami.

Adanya kegiatan PKM ini dapat membantu masyarakat kelurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelecehan seksual dan perlindungannya khususnya terhadap anak-anak di lingkungan kelurahan Kalibaru Cilincing Jakarta Utara. Selain itu dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan berupa kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual yang akan menyerang anak-anak.

#### **4. PENUTUP**

##### **5.1. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Sosialisasi dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, maka dapat disimpulkan : Aspek kognitif (Pengetahuan pelecehan seksual) terjadi peningkatan dari memahami ke sangat memahami, peningkatan satu tingkat. Demikian juga untuk aspek afektif (Sikap terhadap pelecehan seksual) terjadi kenaikan 1 tingkat yaitu dari memahami ke sangat memahami.

##### **5.2. SARAN**

Adapun saran untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah: perlunya kelanjutan

pelaksanaan pengabdian masyarakat tidak hanya bidang perlindungan anak tetapi pada bidang hukum lainnya. Hal ini bertujuan sebagai tindakan preventif terhadap kejahatan yang mungkin akan menyerang warga kelurahan Kalibaru kecamatan Cilincing Jakarta Utara

#### **Daftar Pustaka**

- Ardito Ramadhan,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/aporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun, diakses 9 Agustus 2022>
- Daviq Chairilsyah, Pembentukan Kepribadian Positif Anak Sejak Usia Dini, EDUCHILD. Vol.01 No.1 Tahun 2012, hlm. 1
- Imam Al Ghazali dalam Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.115
- Muya Barida, Perkembangan Perilaku Anak Melalui Imitasi, Jurnal Care Edisi Khusus Volume 3 No.3 Maret 2016, hlm. 13.
- World Health Organization, 2017.  
<https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual, diakses 9 Agustus 2022>
- <https://metro.sindonews.com/read/690323/170/5-kelurahan-terpadat-di-jakarta-nomor-2-urutan-pertama-di-asia->



[tenggara-1645192947/10](#),  
diakses 9 Agustus 2022.

Undang-undang Nomor 12 Tahun  
2022 tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual